

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak menjadi dewasa.<sup>1</sup> Pendidikan juga memanusiation manusia muda, maksudnya pengangkatan manusia muda ke tahap insani. Tujuan pendidikan merupakan acuan dan patokan lembaga pendidikan khususnya sekolah sebagai suatu lembaga yang bergerak langsung berkaitan dengan pendidikan itu sendiri.

Sebagaimana fungsi pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Bab II Pasal 3 yang berbunyi :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>2</sup>

Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan atau layanan khusus, hal ini disebabkan mereka masih kurang memiliki

<sup>1</sup>Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.1

<sup>2</sup> Depdikbud, Undang-undang No.20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, (Yogyakarta: Media Wacana Pers), hlm. 5-6

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.<sup>3</sup>

Dalam lembaga pendidikan khususnya di sekolah tidak terlepas dari adanya upaya guru bimbingan konseling yang merupakan salah satu komponen dari pendidikan. Upaya guru bimbingan konseling sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dialami dengan mengarahkan siswa pada perilaku yang positif, agar siswa memiliki: (1) kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku tepat bagi penyesuaian dirinya dengan lingkungannya, (3) mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, (4) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya<sup>4</sup>. Hal ini merupakan upaya guru bimbingan konseling yang bersifat korektif yaitu mengadakan konseling pada siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan, yang tidak dapat terselesaikannya sendiri, dan membutuhkan pertolongan dari guru bimbingan dan konseling.

Pelaksanaan layanan bimbingan konseling pada hakikatnya adalah memberi bimbingan kepada individu atau sekelompok individu agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Prayitno menyatakan bahwa: Bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai

<sup>3</sup>Hallen, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta:Ciputat Pres, 2002), hlm. 70

<sup>4</sup>Mamat Supriatna, *Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawasan, pandangan dan interpretasi, pilihan, penyesuaian dengan keterampilan yang dapat berkekenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya<sup>5</sup>

Secara umum tujuan penyelenggaraan bimbingan konseling adalah berupaya membantu peserta didik menemukan pribadinya, dalam hal mengenai kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Guru bimbingan konseling merupakan guru yang bertugas membantu, membimbing dan mengarahkan peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan melalui program bimbingan konseling.<sup>6</sup>

Minat adalah lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dan antara sesuatu di luardiri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar pula minatnya.<sup>7</sup> Menurut Riswani minat merupakan rasa suka dan tertarik pada sesuatu. Tidak semua klien yang konseling memiliki minat pada pelayanan konseling. Klien yang memiliki minat tinggi akan membantu konselor (guru bimbingan konseling) dalam pelayanan konseling, konseling berjalan dengan lancar dan efektif. Klien yang tertarik pada konseling akan senantiasa terbuka pada konselor, mengungkapkan dan menjawab dengan antusias pertanyaan konselor (guru bimbingan konseling). Klien yang suka dan tertarik dengan konseling akan menunjukkan sikap aktif. Sebaliknya, klien yang tidak berminat dalam arti

<sup>5</sup>Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 18

<sup>6</sup>Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 92.

<sup>7</sup>Djali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak suka dan tidak tertarik, sikap klien cenderung pasif, lamban, dan tidak terbuka.<sup>8</sup>

Dalam hal ini untuk meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak terlepas dari upaya guru bimbingan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi 6 bidang bimbingan yaitu: bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan karier, bidang bimbingan kehidupan berkeluarga dan bidang bimbingan keagamaan.

Untuk mengembangkan keenam bidang bimbingan tersebut, guru bimbingan konseling dapat melaksanakan melalui 10 jenis layanan yaitu: layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi dan advokasi. Pelaksanaan kesepuluh jenis layanan tersebut guru bimbingan konseling mempunyai 6 kegiatan pendukung yaitu: aplikasi instrumentasi, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, alih tangan kasus, dan tampilan kepustakaan.<sup>9</sup>

Dalam pemberian layanan kepada peserta didik, guru bimbingan konseling benar-benar professional dalam bidang tersebut. Dikatakan demikian dikarenakan beberapa alasan:

1. “Ada beberapa masalah di dalam pendidikan dan pengajaran yang tidak mungkin diselesaikan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas karena sibuk dengan kegiatan pengajaran.

<sup>8</sup> Riswani, *Psikologi Konseling*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2016), hlm. 67

<sup>9</sup> Suhertina, *Op.Cit*, hlm. 13



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pekerjaan penyelesaian masalah pribadi dan sosial kadang-kadang memerlukan keahlian tersendiri.
3. Dalam situasi tertentu juga dirasakan perlunya wadah atau lembaga untuk menampung dan menyelesaikan masalah-masalah peserta didik yang tidak dapat tertampung dan terselesaikan oleh para pendidik.”<sup>10</sup>

SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah menetapkan bimbingan konseling menjadi suatu hal pendorong dan membantu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Bimbingan konseling di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru dilaksanakan satu jam pelajaran dalam satu minggu untuk masing-masing kelas. Di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru sudah banyak upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling. Hal ini diketahui dari usaha guru bimbingan konseling menjalankan beberapa jenis layanan seperti layanan orientasi, layanan informasi layanan penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling individual, bimbingan karier, mediasi dan konsultasi. Selanjutnya guru bimbingan konseling membuat Rencana Pemberian Layanan (RPL) yang berupa satlan, satkung, penilaian proses, penilaian hasil, sebagai upaya meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling. Meskipun telah dilaksanakan layanan bimbingan konseling di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Namun permasalahan yang terjadi masih ada siswa yang belum mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, serta belum mampu mengaktualisasikan kemampuannya secara optimal. Oleh sebab itu keberadaan guru bimbingan konseling sangat berperan dalam

<sup>10</sup>Hallen, *Op.Cit*, hlm. 39

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan), penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang beranggapan bimbingan konseling hanya untuk anak yang bermasalah.
2. Masih ada siswa yang enggan berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling.
3. Masih ada siswa yang belum mampu menyelesaikan permasalahannya.
4. Masih ada siswa yang melakukan pelanggaran tetapi tidak datang saat guru bimbingan konseling memintanya untuk melakukan konseling.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Minat Siswa Mengikuti Kegiatan Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru.**

#### B. Alasan Memilih Judul

Penelitian terhadap Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Minat Siswa Mengikuti Kegiatan Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru dilakukan melihat beberapa alasan, yaitu :

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul diatas, penulis mampu untuk menelitinya.
3. Lokasi penelitian dapat dijangkau oleh peneliti.
4. Persoalan ini menarik diteliti, karena keberadaan guru bimbingan konseling di sekolah hendaknya mampu mengatasi masalah tersebut dan bagaimana penanganannya.

**C Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan yang digunakan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda, yaitu:

1. Upaya adalah berbagai usaha yang telah dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.<sup>11</sup> Jadi yang dimaksud dengan upaya guru bimbingan konseling meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling adalah usaha-usaha yang dilakukan guru bimbingan konseling dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling.
2. Guru bimbingan konseling merupakan orang yang professional atau sebagai seseorang yang lebih dewasa, lebih matang atau memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus.<sup>12</sup>
3. Minat adalah lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya penerimaan akan suatu

<sup>11</sup>Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Kontemporer*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009) hlm. 1029

<sup>12</sup>Amirah Diniaty. *Teori-teori Konseling*. (Pekanbaru: Daulat Riau.2009), hlm. 3

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara diri sendiri dan antara sesuatu di luardiri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar pula minatnya.<sup>13</sup>Jadi yang dimaksud dengan minat disini adalah minat siswa untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling.

4. Kegiatan bimbingan konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara guru pembimbing/konselor dengan klien dengan tujuan agar klien itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi yang bermanfaat sosial.<sup>14</sup>

#### D. Permasalahan

##### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, berbagai masalah berkenaan dengan upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling, maka dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu:

- a. Upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.

<sup>13</sup>Djali, *Log.Cit*

<sup>14</sup>Hallen, *Op.Cit* hlm.11-12



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
- c. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
- d. Faktor yang mempengaruhi minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
- e. Faktor yang mempengaruhi guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.

**2. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini. Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi di atas, maka penulis memfokuskan pada upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling dan faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Apa saja upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru?

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui upaya yang dilaksanakan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru.
- b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai informasi bagi guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling.

- b. Sebagai bahan masukan bagi guru bimbingan konseling dalam meningkatkan sikap positif dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling.
- c. Sebagai informasi bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau tentang upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling.
- d. Sebagai pengembangan ilmu bimbingan dan konseling sesuai dengan jurusan penulis.
- e. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

